

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebangkrutan merupakan keadaan yang dihindari oleh seluruh entitas bisnis karena berlawanan dengan tujuan utama pendirian suatu perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan serta mempertahankan keberlangsungan operasional dalam jangka panjang (detikfinance, 2025). Perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan bisnis yang dijalankan. Keuntungan tersebut menjadi sumber daya yang penting untuk menjaga kelangsungan operasional, mengembangkan usaha, serta meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Rohmah et al., 2024). Meskipun demikian, pencapaian tujuan perusahaan tidak selalu berjalan sesuai harapan karena berbagai faktor dapat menyebabkan penurunan kinerja keuangan hingga meningkatkan potensi kebangkrutan.

Menurut Santoso (2025), potensi kebangkrutan perusahaan dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu internal serta eksternal. Faktor internal mencakup kelemahan manajemen dalam mengelola sumber daya, kesalahan struktur pendanaan, dan rendahnya kualitas tata kelola perusahaan. Selain itu, Faktor eksternal meliputi perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, serta peningkatan intensitas persaingan yang berpotensi memperparah kondisi finansial perusahaan serta meningkatkan risiko terjadinya

kebangkrutan. Kedua faktor tersebut dapat mempercepat memburuknya kondisi keuangan sehingga perusahaan kehilangan kemampuan bertahan di pasar.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kebangkrutan perusahaan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut dapat dilihat berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang tersedia pada lima pengadilan niaga di Indonesia. Data berikut menyajikan jumlah pengajuan kepailitan dan PKPU di Indonesia:



Gambar 1.1 Jumlah Permohonan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Data diolah, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.1 total permohonan kepailitan serta penundaan pembayaran utang tahun 2019 tercatat 435 permohonan, meningkat menjadi 635 pada 2020, kemudian mencapai 726 pada 2021. Meski mulai menurun menjadi 625 pada 2022 dan 563 hingga 14 Oktober 2023, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya pulih (Kompas, 2023). Selain itu, jumlah perkara

kepailitan serta penundaan pembayaran utang yang ditangani oleh lima pengadilan niaga selama periode Januari-Desember 2024 mencapai 630 perkara (Hukumonline.com, 2025).

Peningkatan kasus kebangkrutan di Indonesia juga beriringan dengan peningkatan total perusahaan yang mengalami suspensi efek lebih dari enam bulan oleh Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 yang mengatur mengenai Pasar Modal menjelaskan bahwa efek didefinisikan sebagai Efek diartikan sebagai instrumen finansial berupa surat berharga yang meliputi pengakuan utang, saham, instrumen perdagangan, obligasi, unit partisipasi dalam kontrak investasi kolektif, bukti kepemilikan utang, derivatif efek, serta berbagai bentuk turunannya. Berdasarkan berbagai jenis efek tersebut, saham merupakan yang paling aktif dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah investor serta frekuensi transaksi tertinggi (Purnamasari, 2025). Apabila suatu efek dinilai tidak memenuhi kelayakan untuk diperdagangkan, Bursa Efek Indonesia memiliki kewenangan terhadap penghentian sementara perdagangan efek yang dikenal sebagai suspensi efek (Arifulsyah et al., 2021).

Penghentian sementara atas aktivitas perdagangan efek yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat disebut sebagai suspensi efek (BEI, 2023). Suspensi Efek dapat terjadi kapan saja tanpa batas waktu tertentu, mulai dari hitungan hari hingga tahun, karena BEI tidak menetapkan durasi pasti penghentiannya (Rangga et al., 2025). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00077/BEI/05-2023 terkait Peraturan Nomor I-

L mengenai Suspensi Efek, Bursa Efek Indonesia menetapkan beberapa alasan sebagai dasar dilakukannya suspensi perdagangan efek pada perusahaan tercatat, sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Alasan Bursa Efek Indonesia melakukan Suspensi Efek

Kategori	Alasan Bursa Efek Indonesia melakukan Suspensi Efek
III.1.1	Laporan keuangan auditan pada perusahaan tercatat menerima opini <i>Disclaimer</i> /Tidak Menyatakan Pendapat selama 2 tahun secara berturut atau memperoleh opini <i>Adverse</i> /Tidak Wajar sejumlah 1 kali dari akuntan publik.
III.1.2	Perusahaan tercatat, maupun anak perusahaan yang memiliki kontribusi pendapatan signifikan terhadap perusahaan induk, mengajukan permohonan pailit atau PKPU atas inisiatifnya sendiri.
III.1.3	Terdapat putusan pengadilan yang menetapkan bahwa Perusahaan Tercatat dinyatakan dalam kondisi pailit.
III.1.4	Perusahaan dinyatakan tidak memenuhi kewajiban keterbukaan informasi apabila tidak menyampaikan, atau menyampaikan informasi secara tidak lengkap dan/atau tidak akurat, meskipun memiliki informasi material atau mengalami peristiwa signifikan yang menurut penilaian Bursa dapat memengaruhi keputusan investasi investor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.
III.1.5	Terdapat indikasi keraguan terhadap kemampuan Perusahaan Tercatat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (<i>going concern</i>).
III.1.6	Perusahaan Tercatat berencana melakukan pembatalan pencatatan (<i>delisting</i>) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bursa terkait pembatalan pencatatan (<i>delisting</i>) dan pencatatan kembali (<i>relisting</i>).
III.1.7	Perusahaan Tercatat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bursa yang mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berupa suspensi.
III.1.8	Adanya arahan dari OJK disampaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
III.9	Kondisi lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bursa dengan tetap memperhatikan terlaksananya perdagangan efek yang tertib, adil, dan efisien, serta menjamin perlindungan terhadap investor.

Sumber: Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (Data diolah, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan berbagai alasan Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi efek. Namun, penelitian ini difokuskan pada

alasan yang berkaitan dengan potensi kebangkrutan perusahaan, yaitu kategori III.1.2 dan III.1.5, yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Kriteria Suspensi Efek yang Digunakan dalam Penelitian

Kategori	Alasan Bursa Efek Indonesia melakukan Suspensi Efek
III.1.2	Perusahaan tercatat, maupun anak perusahaan yang memiliki kontribusi pendapatan signifikan terhadap perusahaan induk, mengajukan permohonan pailit atau PKPU atas inisiatifnya sendiri.
III.1.5	Terdapat indikasi keraguan terhadap kemampuan Perusahaan Tercatat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (<i>going concern</i>).

Sumber: Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (Data diolah, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.2, kriteria tersebut dipilih dalam penelitian ini karena menunjukkan adanya potensi kebangkrutan perusahaan. Bursa Efek Indonesia per 30 Juni 2025 telah merilis daftar 55 perusahaan yang mengalami Suspensi Efek lebih dari Enam Bulan oleh Bursa Efek Indonesia. Daftar tersebut mencakup perusahaan dari berbagai sektor seperti *Basic Materials*, *Properties & Real Estate*, *Energy*, *Infrastructures*, *Consumer Cyclical*s, *Transportation & Logistic*, *Technology*, *Consumer Non-Cyclical*s, *Healthcare*, *Financials*, dan *Industrials*.



Gambar 1.2 Perusahaan yang mengalami Suspensi Efek lebih dari Enam Bulan oleh Bursa Efek Indonesia

Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data diolah, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.2, total perusahaan dalam kondisi mengalami Suspensi Efek lebih dari Enam Bulan oleh Bursa Efek Indonesia per 30 Juni 2025 menunjukkan fluktuasi yang signifikan antar tahun. Pada tahun 2018 terdapat 1 perusahaan yang mengalami suspensi efek, kemudian meningkat menjadi 8 perusahaan pada tahun 2019. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, penurunan ekspor akibat melemahnya harga komoditas, serta pertumbuhan investasi dan konsumsi domestik yang belum optimal, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sekitar 5,02% (Margrit, 2020).

Pada tahun 2020 jumlah emiten yang mengalami suspensi efek lebih dari enam bulan oleh Bursa Efek Indonesia meningkat menjadi 14 perusahaan. Pada tahun 2021, jumlah suspensi menurun drastis menjadi 4 perusahaan, namun kembali meningkat secara bertahap di tahun 2022 sejumlah 5 perusahaan serta di tahun 2023 sejumlah 6 perusahaan, hingga menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024 sebanyak 17 perusahaan. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa setelah penurunan pasca tahun 2020, total perusahaan yang mengalami Suspensi Efek lebih dari Enam Bulan oleh Bursa Efek Indonesia kembali meningkat, yang mengindikasikan meningkatnya permasalahan kepatuhan, kinerja keuangan, keberlangsungan usaha, dan keterbukaan informasi emiten yang menjadi perhatian Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan surat pengumuman Bursa Efek Indonesia, laporan tahunan, serta surat resmi yang telah diterbitkan setiap perusahaan, alasan dilakukannya suspensi perdagangan efek terhadap 55 perusahaan tersebut per 30 Juni 2025 dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagaimana ditampilkan pada gambar 1.3.



Gambar 1.3 Jumlah Per Kategori Suspensi Efek

Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data diolah, 2025)

Berdasarkan Gambar 1.3, angka tertinggi alasan Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi efek berada pada kategori III.1.5, yaitu terdapat indikasi keraguan terhadap kemampuan Perusahaan Tercatat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*). Jumlah perusahaan yang disuspensi dalam kategori ini mencapai 27 perusahaan, jauh lebih tinggi dibandingkan kategori suspensi lainnya. Oleh karena itu, perusahaan yang dikenakan suspensi akibat kategori III.1.5 dapat dikategorikan mempunyai tingkat risiko kebangkrutan yang relatif tinggi, sehingga relevan dan penting untuk dijadikan subjek analisis dalam penelitian prediksi kebangkrutan guna mengidentifikasi potensi kegagalan usaha secara lebih dini. Selain itu pada kategori III. 1.2 juga menunjukkan alasan Bursa Efek Indonesia melakukan Suspensi Efek yang menunjukkan adanya potensi kebangkrutan perusahaan.

Bagi Investor suspensi efek menjadi risiko karena ketidakpastian masa perdagangan efek dapat memengaruhi analisis pergerakan harganya (Arifulsyah et al., 2021). Suspensi perdagangan efek juga dapat membatasi akses perusahaan terhadap sumber pendanaan dari investor dan berdampak pada penurunan likuiditas. Masalah likuiditas dapat membatasi kapasitas perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek maupun dalam mendukung operasional perusahaan secara optimal. Rendahnya likuiditas menunjukkan keterbatasan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya (Kurniawan & Amanah, 2022). Menurut Penelitian Pangestu et al., (2023), Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dapat menimbulkan gangguan terhadap kegiatan operasional dan dalam jangka panjang, berpotensi mengarah pada kebangkrutan.

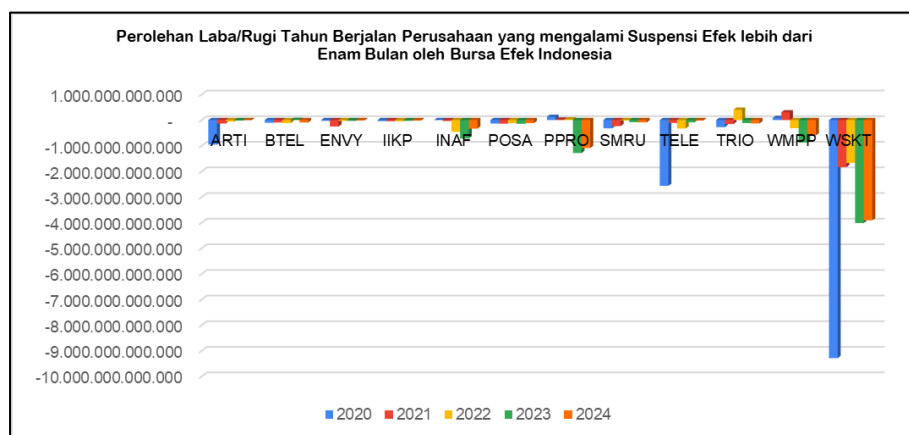
Risiko potensi kebangkrutan perusahaan di Indonesia juga terlihat dari kinerja keuangan perusahaan yang mengalami Suspensi Efek lebih dari Enam Bulan oleh Bursa Efek Indonesia. Dari total 55 perusahaan yang dikenai Suspensi Efek oleh Bursa Efek Indonesia selama lebih dari enam bulan hingga 30 Juni 2025, beberapa di antaranya yang telah melaporkan laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut cenderung mengalami penurunan laba pada tahun berjalan. Pada Tabel 1.3 disajikan data mengenai Perolehan Laba Tahun Berjalan Perusahaan yang mengalami Suspensi Efek lebih dari Enam Bulan oleh Bursa Efek Indonesia serta yang melaporkan laporan keuangan berturut-turut untuk tahun 2020–2024.

Tabel 1.3 Perolehan Laba/Rugi Tahun Berjalan Perusahaan yang mengalami Suspensi Efek lebih dari Enam Bulan oleh BEI

No.	Nama Perusahaan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PT Alumindo Light Metal Industry Tbk	USD (18.916.626)	USD 37.329	USD (3.163.350)	USD (10.684.884)	USD (15.060.970)
2	PT Ratu Prabu Energi Tbk	(Rp 957 M)	(Rp 135 M)	(Rp 57 M)	(Rp 19 M)	(Rp 4 M)
3	PT Bakrie Telecom Tbk	(Rp 108 M)	(Rp 94 M)	(Rp 117 M)	Rp 7 M	(Rp 93 M)
4	PT Envy Technologies Indonesia Tbk	(Rp 27 M)	(Rp 252 M)	(Rp 33 M)	(Rp 30 M)	(Rp 14 M)
5	PT Inti Agri Resources Tbk	(Rp 41 M)	(Rp 43 M)	(Rp 48 M)	(Rp 34 M)	(Rp 19 M)
6	PT Indofarma Tbk	Rp 30 JT	(Rp 37 M)	(Rp 457 M)	(Rp 721 M)	(Rp 334 M)
7	PT Bliss Properti Indonesia Tbk	(Rp 135 M)	(Rp 141 M)	(Rp 121 M)	(Rp 146 M)	(Rp 120 M)
8	PT PP Properti Tbk	Rp 126 M	Rp 21 M	Rp 24 M	(Rp 1,28 T)	(Rp 1,09 T)
9	PT SMR Utama Tbk	(Rp 322 M)	(Rp 236 M)	(Rp 18 M)	(Rp 83 M)	(Rp 92 M)
10	PT Omni Inovasi Indonesia Tbk	(Rp 2,56 T)	(Rp 114 M)	(Rp 330 M)	(Rp 89 M)	(Rp 22 M)
11	PT Trikonsel Oke Tbk	(Rp 276 M)	(Rp 154 M)	Rp 404 M	(Rp 121 M)	(Rp 131 M)
12	PT Widodo Makmur Perkasa Tbk	Rp 81 M	Rp 301 M	(Rp 317 M)	(Rp 880 M)	(Rp 596 M)
13	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	(Rp 9,28 T)	(Rp 1,83 T)	(Rp 1,67 T)	(Rp 4,01 T)	(Rp 3,91 T)

Sumber: Bursa Efek Indonesia (Data diolah, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.3, tabel tersebut menunjukkan pencapaian laba tahun berjalan perusahaan yang sedang mengalami Suspensi Efek lebih dari Enam Bulan oleh Bursa Efek Indonesia sering mengalami penurunan laba setiap tahunnya. Jika disajikan dalam grafik, perolehan laba/rugi perusahaan yang mengalami Suspensi Efek lebih dari Enam Bulan oleh Bursa Efek Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.4.



Gambar 1.4 Perolehan Laba/Rugi Tahun Berjalan Perusahaan yang mengalami Suspensi Efek lebih dari Enam Bulan oleh BEI

Sumber: Bursa Efek Indonesia, (Data diolah, 2025)

Kondisi tersebut menandakan adanya tekanan operasional yang berkelanjutan serta kemungkinan perusahaan memasuki fase kebangkrutan yang lebih mendalam, jika tidak dilakukan upaya perbaikan yang memadai. Menurut Salim dan Ismudjoko (2021), suatu perusahaan dapat dikategorikan berpotensi bangkrut ketika perusahaan tersebut mencatat laba negatif secara berturut-turut selama tiga tahun atau lebih, menunjukkan penurunan pembayaran dividen atau bahkan menghentikan pembagian dividen, serta

mengalami peningkatan rasio utang terhadap ekuitas (DER). Kondisi kebangkrutan perusahaan tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor dari setiap tahunnya yang semakin memperburuk kinerja keuangan perusahaan dan memperbesar kemungkinan terjadinya penurunan laba secara signifikan.

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menimbulkan dampak terhadap perekonomian nasional yang disebabkan oleh penerapan kebijakan *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengakibatkan kontraksi ekonomi Indonesia sebesar -2,07 persen, penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan tingkat pengangguran, serta penurunan permintaan barang dan jasa yang berdampak negatif terhadap kinerja dan profit perusahaan (Melati, 2023). Pandemi turut mengganggu rantai pasok global dan menekan kinerja ekspor nasional, sehingga sebagian besar perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Memasuki tahun 2021, perekonomian mulai menunjukkan pemulihan, namun belum merata di seluruh sektor, sementara pada tahun 2022 tekanan ekonomi global akibat konflik Rusia Ukraina kembali memperburuk kondisi melalui gangguan rantai pasok dan lonjakan harga energi dan pangan. Selanjutnya, pada periode 2023–2024, meskipun perekonomian nasional tetap tumbuh dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali, ketidakpastian ekonomi global, tekanan keuangan, dan persaingan usaha masih meningkatkan risiko kebangkrutan pada sejumlah perusahaan dan lembaga keuangan di Indonesia (Melati, 2023).

Dalam situasi tekanan finansial secara berkelanjutan tersebut dapat menyebabkan potensi kebangkrutan perusahaan. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada penurunan kinerja keuangan, namun juga berpotensi memicu pihak manajemen melakukan rekayasa atau kecurangan dalam laporan keuangan. Menurut Penelitian Muawanah & Sari (2023) mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan keuangan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi berada dalam kondisi *financial distress* yang tercermin dari analisis laporan keuangan berbasis rasio. Temuan tersebut menegaskan bahwa laporan keuangan dapat menjadi sinyal awal dalam mengidentifikasi kondisi kesulitan keuangan perusahaan serta potensi kebangkrutan. Analisis rasio keuangan membantu memprediksi kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan dan potensi kebangkrutan serta memberi peringatan dini bagi perusahaan untuk melakukan langkah perbaikan (Musmini et al., 2025). Selain sebagai alat prediksi, informasi yang dihasilkan dari analisis rasio keuangan juga dapat menjadi dasar bagi manajemen dalam pengelolaan kinerja keuangan, risiko, dan tata kelola perusahaan sebagai upaya menjaga stabilitas perusahaan (Muslimin & Hasnatika, 2024).

Model Altman Z-Score, Springate, Ohlson, Zmijewski, dan Grover adalah model prediksi kebangkrutan yang umum digunakan untuk mendeteksi potensi kebangkrutan perusahaan dengan tingkat akurasi yang berbeda-beda antar penelitian. Penelitian Seto & Trisnaningsih, (2021) menunjukkan hasil bahwa pada perusahaan subsektor perdagangan ritel di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2019, Model Altman Z-Score merupakan model prediksi yang

paling tepat karena memiliki tingkat akurasi tertinggi dibandingkan dengan model lainnya, yaitu sebesar 84,48%. Selanjutnya, model Zmijewski menunjukkan tingkat akurasi sebesar 79,61%, sedangkan model Springate menunjukkan tingkat akurasi sebesar 75,00%. Penelitian Hertina & Dari (2022) menunjukkan bahwa hasil Uji Kruskal-Wallis membuktikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara model Springate, Taffler, serta Zmijewski dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan Sub-Sektor Konstruksi dan Bangunan yang terdaftar di IDX periode 2020–2021. Model Taffler adalah model paling akurat dengan tingkat akurasi 100% dan tingkat kesalahan 0%, diikuti model Zmijewski dengan tingkat akurasi 81,25% dan kesalahan 18,75%, sedangkan model Springate memiliki tingkat akurasi paling rendah sebesar 12,50% dan tingkat kesalahan 87,50%.

Hasil penelitian menurut Ristati et. al., (2025), mengindikasikan model Grover mendeteksi tiga entitas berpotensi bangkrut dan 26 entitas sehat dengan akurasi tertinggi 95%, sedangkan model Zmijewski memprediksi enam entitas berpotensi bangkrut dan 23 entitas berkondisi keuangan baik dengan tingkat akurasi 91,7%. Selain itu, model Springate mampu mengidentifikasi sepuluh perusahaan sebagai berpotensi bangkrut dan 19 perusahaan sebagai sehat, dengan tingkat akurasi 89,6%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model Grover merupakan model yang paling sesuai untuk memprediksi potensi kebangkrutan pada perusahaan sektor makanan serta minuman. Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam tingkat akurasi serta tingkat kesalahan antar

model yang masih cukup signifikan. Model prediksi kebangkrutan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model yang berfungsi untuk mendeteksi potensi kebangkrutan (*financial distress*), bukan untuk menyatakan kondisi bangkrut secara hukum (*pailit*). Dengan demikian, istilah kebangkrutann dalam penelitian ini mengacu terhadap kondisi potensi kebangkrutan yang diidentifikasi melalui indikator kinerja keuangan dan operasional perusahaan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami Suspensi Efek selama lebih dari enam bulan oleh Bursa Efek Indonesia cenderung memiliki tingkat risiko kebangkrutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami suspensi. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut dinilai layak untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Berbagai penelitian sebelumnya telah menggunakan berbagai model prediksi seperti Altman Z-Score, Model Springate, Model Ohlson, Model Zmijewski serta Model Grover, namun sebagian besar masih difokuskan pada perusahaan berdasarkan sektor tertentu. Hingga kini, belum terdapat penelitian secara khusus yang menguji dan membandingkan tingkat akurasi serta tingkat kesalahan kelima model prediksi kebangkrutan tersebut secara bersamaan pada perusahaan yang mengalami Suspensi Efek lebih dari Enam Bulan oleh Bursa Efek Indonesia menggunakan data laporan keuangan periode tahun 2020–2024. Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Analisis Komparasi Model Prediksi

Kebangkrutan pada Perusahaan yang mengalami Suspensi Efek lebih dari Enam Bulan oleh Bursa Efek Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara Model Altman Z-Score, Model Springate, Model Ohlson, Model Zmijewski dan Model Grover dalam memprediksi potensi kebangkrutan pada perusahaan yang mengalami Suspensi Efek lebih dari enam bulan oleh Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat akurasi dan tingkat kesalahan antar model prediksi kebangkrutan, serta model manakah yang memiliki tingkat akurasi tertinggi dan tingkat kesalahan terendah sebagai estimasi terbaik dalam memprediksi potensi kebangkrutan pada perusahaan yang mengalami Suspensi Efek lebih dari enam bulan oleh Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membandingkan perbedaan yang signifikan antara Model Altman Z-Score, Model Springate, Model Ohlson, Model Zmijewski dan Model Grover dalam memprediksi potensi kebangkrutan pada

perusahaan yang mengalami suspensi efek lebih dari enam bulan oleh Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk menguji dan menentukan perbedaan tingkat akurasi dan tingkat kesalahan antar model prediksi kebangkrutan, serta menentukan model yang memiliki tingkat akurasi tertinggi dan tingkat kesalahan terendah sebagai estimasi terbaik dalam memprediksi potensi kebangkrutan pada perusahaan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi keuangan yang berkaitan dengan analisis dan prediksi potensi kebangkrutan perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan menyajikan bukti empiris terkait perbedaan hasil prediksi, serta tingkat akurasi dan kesalahan dari berbagai model prediksi kebangkrutan. Model yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Altman Z-Score, Springate, Ohlson, Zmijewski, dan Grover. Fokus penelitian diarahkan pada perusahaan yang mengalami suspensi efek selama lebih dari enam bulan oleh Bursa Efek Indonesia, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas masing-masing model dalam memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi dalam kegiatan akademik, khususnya dalam pembelajaran dan penelitian di bidang analisis laporan finansial serta prediksi kebangkrutan. Selain itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi kajian terkait perbandingan kinerja model-model prediksi kebangkrutan berdasarkan tingkat akurasi serta tingkat kesalahannya.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran kepada perusahaan, khususnya yang mengalami suspensi efek lebih dari enam bulan, mengenai perbedaan hasil prediksi, tingkat akurasi serta tingkat kesalahan dari berbagai model-model prediksi kebangkrutan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan lebih memahami kondisi keuangannya dan menggunakan model yang lebih tepat sebagai alat evaluasi.

3. Bagi Investor

Penelitian ini membantu investor dalam memahami perbedaan tingkat akurasi serta tingkat kesalahan antar model-model prediksi kebangkrutan dan mengetahui model yang memiliki tingkat akurasi paling tinggi serta tingkat kesalahan paling rendah sebagai estimasi terbaik untuk menilai risiko kebangkrutan perusahaan, sehingga dapat menjadi acuan dalam proses penetapan keputusan investasi.